

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep pemberian pembebasan bersyarat dalam hukum positif merupakan bentuk keringanan hukuman dari pemerintah dengan wujud pemenuhan hak bagi setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan (substansif dan administratif) dan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran bagi narapidana, agar menimbulkan efek jera baginya serta menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Hal ini selaras dengan teori dan tujuan hukum pidana.
2. Dalam hukum Islam, peraturan pembebasan bersyarat tidak memiliki pengertian dan aturan pelaksanaan yang konkrit (eksplisit), namun terdapat konsep pengampunan sebagai bentuk keringanan hukuman yang selaras dengan bentuk pembebasan bersyarat dalam hukum positif. Pengampunan berkaitan dengan adanya hukuman yang merupakan kewenangan penuh penguasa untuk mengaturnya. Dalam hal ini penguasa yang diberi legitimasi kekuasaan dalam memberikan hukuman yaitu hakim.
3. Jika melihat dari hukum positif terdapat peraturan yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, sedangkan dalam hukum Islam konsep pengampunan dapat dilihat pada beberapa ayat al-qur'an dan hadis. Pada dasarnya konsep keringanan hukuman ini

bertujuan memberikan efek jera dan penyesalan bagi pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tidak boleh adanya diskriminasi terhadap seseorang hingga menciderai hak keadilan seseorang. Yang membedakan antara hukum positif dengan hukum Islam yaitu pada aturan konkrit dan batasan-batasannya. Dalam hukum positif narapidana yang berhak mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat adalah yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batasan waktu kapan seseorang berhak mendapatkan keringanan hukuman (pengampunan), hanya disebutkan bagi mereka yang telah bertaubat. Tidak adanya lembaga yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, karena kewenangan sepenuhnya berada ditangan penguasa/ pejabat pemerintah. Sedangkan dalam hukum positif terdapat lembaga yang saling berkaitan erat dalam hal ini yaitu LAPAS dan BAPAS.

B. Saran

Atas penelitian yang dilakukan, peneliti akan memberikan saran, yaitu:

1. Agar dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan berdasarkan peraturam perundang-undangan yang

telah berlaku dengan tidak adanya diskriminasi bagi narapidana dan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembebasan bersyarat agar tepat sasaran dan terhindar dari penyelewengan.

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang pembebasan bersyarat namun dari konteks yang berbeda namun dengan tema yang sama atau dengan melakukan penelitian dengan metode penelitian yang berbeda dengan jenis penelitian lapangan.